



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2016/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan,

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat

xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buru sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

alamat xxxxxxxxxxxx,, Kabupaten Buru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2006 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Mei 1998 yang dilaksanakan di Desa Sanleko Kabupaten Buru dengan wali nikah yaitu Ajid Rahwarin (Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 7 halaman Perkara No. 72/PdtP/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu Ye Salim bin Syeh Abubakar dan Galet Rene!, serta mahar berupa uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan yang menikahkan adalah Bapak La Maundo selaku Petugas **PPN**;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I oerstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Sanleko, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxx laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sanleko, 9 Agustus 1999;
 2. xxxxxxxxx, laki-laki, tempa: dan tanggal lahir Sanleko, 29 Juni 2000;
 3. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Sanleko, 10 April 2003;
 4. xxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sanleko, 24 April 2005;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Perrohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pe-nohon II men kah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh **PPN** kepada Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Namlea, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebaga bukti Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan adnimistrasi kependudukan dan akta kelahiran anak

Hal. 2 dari 7 halaman Perkara No.72/PdtP/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kawin pada tanggal 9 Mei 1998 di Desa Sanleko Kecamatan Namlea;

Bahwa, yang mengawinkan adalah La Maundo PPN Desa Sanleko;

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II;

Bahwa yang menjadi saksi adalah Ye Salim Bin Syeh Abubakar dan Galeb Renel, dengan mahar Rp. 50.000,-

Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah II dikaruniai empat orang anak, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kawin pada tanggal 9 Mei 1998 di Desa Sanleko Kecamatan Namlea;

Bahwa, yang mengawinkan adalah La Maundo PPN Desa Sanleko;

Hal. 3 dari 7 halaman Perkara No.72/PdtP/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II;

Bahwa yang menjadi saksi adalah, Ye Salim Sin Syeh Abubakar dan Galeb Renel, dengan mahar Rp. 50.000,-

Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974, dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama A.mbon dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan telah disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ye Salim Bin Syeh Abukar dan Galeb Renel dengan mahar Rp. 50.000,-

Hal. 4 dari 7 halaman Perkara No.72/PdtP/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang telah diajukannya maka hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam pada tanggal 9 Mei 1998, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dan disaksikan dua orang saksi serta dengan mahar Rp50.000,-
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara pemohon I dan pemohon II telah dikarunia empat orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 9 Mei 1998 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 halaman Perkara No.72/PdtP/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka dipandang perlu memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatat perkawinan mereka tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan di Desa Sanleko, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 30 September 2006;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah dimaksud;

Hal. 6 dari 7 halaman Perkara No.72/PdtP/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Oemikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Akhiru, SH sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dan Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta cihadiri oleh Per-iohon I dan Pemohon II ;



Hakim Tunggal,


Drs. Akhiru, SH

Pani:era Pengganti,


Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman **Perkara No. 72/PdtP/2016/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)